

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan yang seharusnya pelaku dipidana dan pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan tindak pidana. Ali Masyhar mengatakan bahwa hukum pidana sebagai cabang dari hukum yang paling keras (karena didukung dengan sanksi pidana yang tegas), mau tidak mau menempati posisi sentral dan mendapatkan porsi besar untuk dibahas. Formulasi pidana tidak hanya sekedar perumusan sanksi, butuh penelaahan khusus dalam menentukan formulasi hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertuang dalam buku II KUHP, diantaranya yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, dan penadahan ringan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana ringan berbeda dengan tindak pidana biasa. Pada Pasal 205 ayat (1) KUHP diatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam penjatuhan sanksi hukum pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sudarto mengemukakan bahwa dalam memandang masalah pemberian pidana itu mempunyai 2 arti:

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana abstracto);
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan kesemuanya dalam mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Mengutip pendapat Sudarto di atas, maka dalam pemberian hukum pidana juga menyangkut terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah warisan kolonial. Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan, mampukah KUHP menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat? Mengingat semakin majunya perkembangan modernisasi yang juga berdampak terhadap perkembangan hukum pidana. Dalam symposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, yang dilakukan di Semarang pada tanggal 20 – 23 Januari 1975

yang lalu, modernisasi diartikan sebagai “Proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada saat ini”. Sutan Takdir Alisyahbana dalam bukunya “Hukum dan Proses Modernisasi di Indonesia” menulis antara lain bahwa proses modernisasi menyangkut perubahan kelakuan dan nilai-nilai kebudayaan yang sejalan dengan perubahan sikap hidup dan cara berpikir manusia. Menurut Sutan Takdir, kebudayaan modern bersifat progresif dan ditandai oleh diterapkannya nilai teori dan nilai ekonomi.

Adanya “modernisasi” memberikan tantangan bagi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Nilai kerugian dari tindak pidana yang terjadi pun semakin berubah, mengingat perkembangan inflasi yang sangat tajam setiap tahunnya dan keadaan Kurs Rupiah di Indonesia yang tidak menentu. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi hukum pidana dalam menentukan apakah perbuatan tindak pidana yang dilakukan itu masuk dalam kategori tindak pidana ringan atau biasa, bila kita lihat Pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa, perbuatan seseorang masuk dalam kategori tindak pidana ringan bila harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Melihat perkembangan dunia yang semakin modern, tentu sangat sulit kita temukan atau bahkan sudah tidak ada lagi kasus pencurian dengan nilai yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan diantaranya, Perpu No 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perpu 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Di era tahun 1960, mungkin Perpu tersebut mampu menjawab atau sebagai pedoman dalam penentuan nilai kerugian terhadap pidana yang dilakukan yang sangat signifikan.

Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan Pancasila serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Melihat kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian Nyonya Manisih bukanlah suatu yang sangat besar jika harus diproses dengan kasus pencurian biasa. Menyikapi banyaknya persoalan terkait batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma No 2 Tahun 2012, terbit pada 27 Februari 2012, mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta.

Dikeluarkannya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diharapkan mampu menyesuaikan nilai kerugian dengan zaman modern sekarang ini.

Pesatnya kemajuan zaman tentu akan berdampak juga pada aturan-aturan hukum pidana yang telah ada, apakah hukum pidana harus selalu mengeluarkan aturan-aturan baru untuk mengikuti arus perkembangan yang ada? Jika pandangan itu yang selalu menjadi patokan dari para ahli hukum, maka Indonesia akan mengalami inflasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia akan semakin menumpuk, tentu hal tersebut akan menyulitkan bagi para penegak hukum dan masyarakat yang dituntut untuk selalu mengetahui hukum (*asas fiksi hukum*). Begitu juga dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan terjadi ketidakrasionalan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka nilai kerugian yang ditimbulkan tindak pidana pun akan berubah-ubah. Timbulah suatu pertanyaan, apakah aturan sekarang yang berlaku masih rasional jika digunakan untuk beberapa tahun ke depan? Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP, sehingga penulis menyusun skripsi dengan judul “ **PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DITANGANI OLEH POLRESTABES SEMARANG SESUAI DENGAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya perkara-perkara ringan yang diselesaikan seperti perkara biasa.
2. Tidak rasionalnya batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan
3. Nilai kerugian ditetapkan tidak bisa mengikuti perkembangan jaman.
4. Berbedanya pandangan aparat penegak hukum dalam menentukan batas nilai kerugian tindak pidana ringan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membahas masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Rasionalisasi batasan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP terhadap perkembangan zaman.
2. Pandangan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam memaknai kerugian tindak pidana ringan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang penulis uraikan, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dengan kondisi saat ini?
2. Bagaimanakah pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum terhadap rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum terhadap batas nilai kerugian tindak pidana ringan.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Menambah referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di dalam KUHP.
 - c. Memberikan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan rujukan dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, agar kelak tidak akan terjadi lagi kasus-kasus kecil seperti pencurian ringan diproses seperti tindak pidana biasa.
 - b. Memberikan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
3. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan rujukan dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana

ringan, agar kelak tidak akan terjadi lagi kasus-kasus kecil seperti pencurian ringan diproses seperti tindak pidana biasa.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran penulis dalam menentukan batas nilai kerugian tindak pidana ringan, sehingga batas nilai tersebut dapat digunakan dan tetap rasional tanpa harus ada pembaharuan Peraturan Perundang-undangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukkan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

BAB I : Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian yakni

Bab III : Metode penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis penulis dalam menjawab masalah yang ada yaitu rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP dan pandangan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum terhadap rasionalisasi batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan.

Bab V : Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi sejarah hukum pidana di Indonesia, teori hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, teori hukum islam dari tindak pidana ringan.